



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 500.8.1/ 270 /2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN FASILITASI  
PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR OLEH PERUSAHAAN  
PERKEBUNAN DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar pada Hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 di Kantor Bupati Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap Perusahaan Perkebunan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) wajib melaksanakan kemitraan dengan masyarakat sekitar, termasuk pembangunan kebun masyarakat (plasma) sebagai bentuk tanggung jawab social dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa di Kabupaten Aceh Singkil terdapat sejumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang belum melaksanakan kewajiban pembangunan kebun masyarakat sekitar atau pola kemitraan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban tersebut serta meningkatkan pengawasan dan efektivitas pelaksanaan Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar melalui berbagai Pola Kemitraan, perlu dibentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Hak Guna Usaha Dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Perusahaan Perkebunan Dalam Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kebun Mayarakat Sekitar (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 449);

10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2053 Nomor 299);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Perusahaan Perkebunan Dalam Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Perusahaan Perkebunan Dalam Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi kewajiban perusahaan perkebunan untuk pembangunan kebun masyarakat sekitar melalui berbagai Pola yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. menyusun instrument dan indikator monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban Perusahaan Perkebunan dalam pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar oleh Perusahaan Perkebunan;
  - c. menyusun laporan yang memuat capaian dan kendala pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar oleh Perusahaan Perkebunan;

- d. menyampaikan hasil laporan kepada Bupati Aceh Singkil sebagai bahan kebijakan dan tindak lanjut terhadap perusahaan yang belum melaksanakan kewajibannya;
- e. melakukan fasilitasi dan mediasi antara perusahaan Perkebunan dan masyarakat apabila terjadi permasalahan terkait kewajiban pembangunan kebun masyarakat; dan
- f. membantu mewujudkan kemitraan yang kokoh antara Perusahaan Perkebunan dan Masyarakat sekitar.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Percepatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Perusahaan Perkebunan Dalam Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 21 Oktober 2025  
29 Rabiul Akhir 1447

  
BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL**  
**NOMOR 500.8.1/270/2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN**  
**PELAKSANAAN FASILITASI**  
**PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT**  
**OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN**  
**DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

**TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN**  
**MASYARAKAT OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN DALAM**  
**KABUPATEN ACEH SINGKIL**

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>PENASIHAT</b>		
1	Bupati Aceh Singkil	Penasihat
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Penasihat
3	Ketua DPRK Aceh Singkil	Penasihat
4	Komandan Distrik Militer 0109 / Aceh Singkil	Penasihat
5	Kepala Kepolisian Resor Aceh Singkil	Penasihat
6	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	Penasihat
7	Ketua Pengadilan Negeri Singkil	Penasihat
8	Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil	Penasihat
9	Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Singkil	Penasihat
<b>TIM PELAKSANA</b>		
10	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
11	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
12	Plt. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
13	Wakil Ketua I DPRK Aceh Singkil	Anggota
14	Wakil Ketua II DPRK Aceh Singkil	Anggota
15	Ketua dan Anggota Komisi II DPRK Aceh Singkil	Anggota
16	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

17	Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18	Plh. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21	Kasat Intelkam Polres Aceh Singkil	Anggota
22	Pasi Intel Kodim 0109 Aceh Singkil	Anggota
23	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	Anggota
24	Para Camat Yang Terkait Dalam Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
25	Para Keuchik Yang Terkait Dalam Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

**TIM SEKRETARIAT PERCEPATAN PELAKSANAAN FASILITASI PEMBANGUNAN  
KEBUN MASYARAKAT OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN DALAM  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Bidang Penanganan Masalah, Pembina dan Penyuluhan Pertanahan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
3	Plh. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Penyusun Keagrariaan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Analis Batas Wilayah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Analis Pemerintahan Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Penata Kewilayahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Penata Layanan Operasional Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota


  
 BUPATI ACEH SINGKIL
   
 SAFRIADI OYON